

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN KAITANNYA PENERIMA PINJAMAN MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING*

Arbra Zicki Alvandiano, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Surakarta, Email: zickifh@gmail.com

Rizka, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,

Email: rizka@ums.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p07>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi *peer to peer lending*, serta menganalisis kepastian hukum pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi dalam transaksi *peer to peer lending*. Jenis penelitian ini normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi *peer to peer lending* timbul karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini perjanjian tersebut terjadi antara kreditur dengan debitur dan kreditur dengan *platform*. Adapun kepastian hukum pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi dalam transaksi *peer to peer lending* adalah Pihak kreditur akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan debitur berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh platform, baik dapat dilakukan secara arbitrase atau tidak sesuai dengan perjanjian baku.

Kata kunci: Financial Technology; Hubungan Hukum; Kepastian hukum; *Peer to peer lending*.

ABSTRACT

This article aims to identify the legal relationship between the parties in peer to peer lending transactions, as well as to analyze the legal certainty of lenders against loan recipients who default in peer to peer lending transactions. This research used normative approach of legal studies. Based on the results of research and discussion, it shows that the legal relationship between the parties in peer to peer lending transactions arises because of an agreement that has been agreed upon by the parties. In this case, the agreement is between the creditor and the debtor and the creditor with the platform. As for the legal certainty of lenders to loan recipients who default in peer to peer lending transactions, the creditor will resolve the dispute with the debtor based on the dispute resolution mechanism established by the platform, either it can be done by arbitration or not in accordance with the standard agreement.

Keywords: Financial Technology; Legal Certainly; Legal Relationship; Peer to Peer Lending

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan teknologi telah berhasil berkembang sangat cepat, hal tersebut dimulai sejak dunia memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimulai pada abad ke-21 ditandai dengan meningkatnya hubungan, interaksi, perkembangan digital, virtual, dan kecerdasan buatan. pada revolusi ini mesin sudah mampu mengelola

dirinya sendiri sehingga tidak lagi membutuhkan tenaga manusia (*manpower*).¹ Revolusi industri 4.0 menekankan pada penggunaan internet dan mobile phone yang dirasa berhasil memberikan inovasi digital yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitasnya. Sistem ini menghendaki adanya interaksi antar manusia yang terintegrasi dengan komputer dan kemampuan fisiknya (*digitalization*). Digitalisasi itulah yang menjadi awal mula bergulirnya era revolusi industri 4.0.² Sejalan dengan hal tersebut, lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat penguasaan masyarakat akan teknologi yang semakin maju.³

Revolusi industri 4.0 menyajikan sistem model yang dapat menghasilkan jasa, model, dan produk bisnis baru lain yang memiliki akibat serius pada sistem keuangan. Sistem ini oleh masyarakat modern lebih masyhur dikenal dengan sebutan "*financial technology*" atau disingkat menjadi "*fintech*". *Fintech* diyakini mampu menjadi sebuah solusi untuk mempermudah, mempercepat waktu, memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan *fintech* di Indonesia.⁴ *Financial technology* atau teknologi finansial merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya sistem pembayaran dilakukan dengan tatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Di Indonesia, pengaturan terkait *financial technology* diatur berdasarkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/P2P lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi *Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Fintech P2PL)* juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.⁵ Peminjam dana yang membutuhkan dana dalam jumlah mikro ataupun makro secara cepat dapat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *peer to peer lending* dapat dijangkau oleh masyarakat melalui aplikasi pada gawai. Dalam layanan *peer to peer lending* terdapat tiga pihak, yaitu penyelenggara *peer to peer lending* atau *platform*, penerima pinjaman atau *borrower*, dan pemberi pinjaman atau *lender*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaporkan data terbaru *fintech peer to peer (P2P) lending* yang terdaftar maupun berizin. Per 24 Mei 2021, ada total 131 *fintech* atau pinjaman online (pinjol) yang terdaftar di OJK. kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* yang telah terdaftar dan diawasi Otoritas

¹ Schwab, Klaus. "*The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How To Respond*". (World Economic Forum, 2016).

² Fahmi, M., M. "Inspirasi Qur'ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, dan Strategi di Era Revolusi Industri 4.0.". (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

³ Perwitasari, RR. I., R. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi". *Jurnal Private Law UNS*, 9(1). (2021), h. 184.

⁴ Iman, N. "*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*". *Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*. (Yogyakarta, 2016), h. 6.

⁵ Hariyani, I, & Serfiyani, C., Y. *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*. (Jakarta, Bank Indonesia, 2017).

Jasa Keuangan (OJK), juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru.⁶ Salah satu *fintech peer to peer lending* yang telah resmi terdaftar di OJK, yaitu PT Mitrausaha Indonesia Grup ("Modalku") telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Berizin KEP-81/D.05/2019 pada tanggal 30 September 2019 sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁷ Kasus gagal bayar juga terjadi pada aplikasi investree yang merupakan *fintech peer to peer lending* yang telah resmi terdaftar di OJK, CEO Investree mengatakan bahwa tercatat pada bulan maret 2020 TKB90 pada aplikasi Investree tercatat sebesar 98,96 persen⁸

Berdasarkan sajian data kasus diatas terkait besarnya tingkat wanprestasi yang telah terjadi dalam layanan transaksi *peer to peer lending* cukup jelas bahwa pihak pemberi pinjaman merupakan pihak yang cukup dirugikan dengan kondisi tersebut. Didalam setiap penyelenggara layanan transaksi *peer to peer lending* selalu dicantumkan pernyataan bahwa Risiko Kredit atau Gagal Bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Perusahaan penyelenggara layanan transaksi *peer to peer lending* menolak untuk menanggung segala risiko yang muncul atas kesepakatan pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman (*lender*) memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena pemberi pinjaman (*lender*) memberikan pinjaman uangnya untuk pembiayaan dengan tanpa adanya jaminan, lender hanya mengetahui informasi peminjam (*borrower*) berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara transaksi *peer to peer lending*, akan tetapi hal ini diacuhkan mengingat *peer to peer lending* memberikan keuntungan bagi perusahaan penyelenggara transaksi *peer to peer lending*. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berusaha untuk mengkaji hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi *peer to peer lending* dan kepastian hukum pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi dalam transaksi *peer to peer lending*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah Bagaimana Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Transaksi *Peer to peer lending*? dan Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Transaksi *Peer to peer lending* dan menganalisis Kepastian Hukum Terhadap Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi.

⁶ Wijayanti, D. "Legalitas Sistem Peer to Peer Lending Financial Technology di Indonesia". *Jurnal Private Law*, 9(1), (2021), h. 43.

⁷ Kurniawan, I. *Kenali Fintech, Jauhi Pinjol Ilegal*, klik untuk membaca: <https://blog.modalku.co.id/2021/11/03/kenali-fintech-jauhi-pinjol-ilegal/>. diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

⁸ Pandamsari, Aulia Putri. *Kredit Macet Cetak Rekor, P2P Lending Mulai Pasang Alarm*, klik untuk membaca: <https://lokadata.id/artikel/kredit-macet-cetak-rekor-p2p-lending-mulai-pasang-alarm>. diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel serta bahan dari internet. Adapun Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deduktif. Metode analisis data deduktif didasarkan pada pernyataan bersifat umum yang diselaraskan dengan pernyataan yang bersifat khusus kemudian akan dihasilkan suatu simpulan yang dapat diterima oleh akal.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Transaksi *Peer to peer lending*

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, yang terdiri atas ikatan antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan masyarakat serta masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹⁰ Pengakuan hukum terhadap hak seseorang memiliki akibat adanya kewajiban kepada pihak lain karena hubungan hak serta kewajiban bersifat timbal balik. Hubungan hukum dalam transaksi *Peer to peer lending* terjadi karena adanya perjanjian secara online dalam *platform* penyedia layanan transaksi *Peer to peer lending* dengan cara pihak penyelenggara *Peer to peer lending* memberikan penawaran dalam aplikasi serta web untuk menarik para kreditur ataupun debitur agar dapat memberikan pinjaman ataupun mengajukan pinjaman dalam platform tersebut.

a. Para Pihak Dalam Layanan Transaksi *Peer to peer lending*:

Di dalam transaksi *Peer to peer lending* terdapat tiga pihak yang terlibat dalam proses kegiatannya, yaitu kreditur atau pemberi pinjaman atau *lender*, *platform* atau penyelenggara transaksi *Peer to peer lending*, serta debitur atau penerima pinjaman atau *borrower*. Dalam ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Para pihak dalam layanan transaksi *Peer to peer lending*, yaitu sebagai berikut; Kreditur atau pemberi pinjaman, Platform atau penyelenggara, Debitur atau penerima pinjaman.

b. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi *Peer to peer lending*

Di dalam sebuah perjanjian disebutkan nantinya akan melahirkan perikatan kemudian perikatan tersebut menjadi suatu hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

⁹ Soekanto, S. & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985).

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h. 269.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- 1) perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2) perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Oleh karena itu, pembahasan terkait hubungan hukum para pihak dalam transaksi *Peer to peer lending* akan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Hubungan Hukum antara platform dengan kreditur

Hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dengan *platform* adalah hubungan hukum yang terjadi karena adanya perjanjian pemberian kuasa dari kreditur kepada *platform* selaku penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama kreditur untuk menyalurkan pinjaman uang dari kreditur kepada debitur, melaksanakan pembukaan escrow account *platform* guna penyaluran pinjaman dan penerimaan pembayaran, melakukan penagihan atas pelunasan pinjaman dari kreditur ataupun pengalihan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penagihan. Platform wajib beretika baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur baik dalam litigasi atau nonlitigasi.

- b) Hubungan Hukum antara kreditur dengan debitur

Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur ditandai adanya perjanjian yang terjadi antara debitur dan kreditur merupakan perjanjian pinjam meminjam uang. Setiap kegiatan pinjam meminjam uang dalam layanan transaksi *Peer to peer lending* dilakukan melalui pemberian persetujuan terhadap suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara kreditur dengan debitur. Perjanjian pinjam meminjam uang antara kreditur dan debitur tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Konsep perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan layanan transaksi *Peer to peer lending* memiliki kekuatan hukum yang mengikat kreditur dan debitur dana tau kreditur dengan platform.

3.2 Kepastian Hukum Terhadap Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi

Kemudahan yang terdapat dalam layanan transaksi *Peer to peer lending* ternyata telah banyak menimbulkan banyak masalah hukum yaitu apabila debitur melakukan wanprestasi maka dana yang dipinjamkan oleh kreditur akan hilang. Risiko terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur tersebut memberikan kerugian kepada kreditur. Layanan transaksi *Peer to peer lending* merupakan bentuk inovasi keuangan digital yang cukup baru sehingga pengaturan yang mencakup mengenai *fintech Peer to peer lending* masih cenderung belum menyeluruh terutama mengenai kepastian hukum pihak kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi. Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada platform yang telah berizin resmi untuk memahami seluruh risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi *Peer to peer lending*. Terlebih lagi pihak platform dalam hal ini secara tegas menolak untuk ikut bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut tercantum dalam perjanjian kontraktual antara kreditur dengan platform yang secara sepihak dibuat oleh *platform* mengenai seluruh isi perjanjiannya (perjanjian baku). Berdasarkan data yang ditulis oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait kinerja keuangan penyelenggara *fintech Peer to peer lending* pada bulan februari 2021 menunjukkan bahwa tingkat kegagalan penyelenggara *Peer to peer lending* dalam memfasilitasi transaksi pinjam meminjam uang terkait wanprestasi atau

non performing loan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo mencapai angka 1,59%.¹¹ Kemudian pada bulan Maret 2021 sempat mengalami penurunan sebanyak 0,27% menjadi 1,32%,¹² pada bulan April 2021 tingkat wanprestasi atau gagal bayar menjadi 1,37%,¹³ setelah mengalami perbaikan pada bulan maret namun terjadi kenaikan tingkat wanprestasi atau gagal bayar pada bulan Mei 2021 menjadi 1,54%, tingkat wanprestasi atau gagal bayar yang terjadi pada bulan juni mengalami penurunan meski hanya 0,01% menjadi 1,53%.¹⁴ Kenaikan tingkat wanprestasi dirasa cukup tinggi pada bulan juli dengan kenaikan persentase sebesar 1,82% yang sebelumnya 1,53% pada bulan juni.¹⁵ Dalam hal kreditur mengalami kerugian yang disebabkan karena adanya kesalahan atau kealpaan dari direksi atau pegawai platform *Peer to peer lending* maka *platform* tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh kreditur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan direksi atau pegawai platform terjadi saat menganalisis, menyeleksi serta menyetujui calon debitur yang dianggap layak untuk selanjutnya ditawarkan kepada kreditur. Jika terjadi seperti hal tersebut maka pihak kreditur dapat memintai pertanggungjawaban kepada platform.

Sanksi administratif dapat diberikan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis. Sanksi denda dapat diberikan baik secara bersamaan atau tidak dengan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Dalam hal ini kreditur juga bisa melakukan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Namun sebelum melalui jalur litigasi dan non-litigasi kreditur bisa melakukan dapat melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada *platform* mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Proses pengaduan tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat maka dibentuklah suatu peraturan dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai proses transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi serta dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan agar menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech Lending Periode Februari 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Februari-2021.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.

¹² Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech Lending Periode Maret 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2021.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech Lending Periode April 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-April-2021.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech Lending Periode Mei 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Mei-2021.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech Lending Periode Juli 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2021.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.

4. Kesimpulan

Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam transaksi *peer to peer lending* timbul karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini perjanjian tersebut terjadi antara kreditur dengan debitur dan kreditur dengan *Platform*. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dilakukan dengan perjanjian elektronik yang termuat dalam dokumen elektronik. Hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dengan *Platform* merupakan hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari kreditur kepada *Platform* yang bertindak untuk dan atas nama kreditur. Sedangkan, hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dengan debitur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian tersebut mengikat para pihak yang telah menyepakatinya. Kepastian hukum kreditur dalam hal debitur wanprestasi diatur dengan adanya perjanjian baku, pihak kreditur merupakan pihak yang dirugikan serta memiliki posisi yang lemah dalam hal terjadi gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur karena krediturlah yang harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian tersebut. Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, ternyata tidak dipatuhi oleh *platform peer to peer lending*.

Otoritas Jasa Keuangan hendaknya perlu menambahkan aturan mengenai kewajiban bagi *Platform* untuk bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur apabila debitur dalam hal ini melakukan wanprestasi atau gagal bayar maka pihak kreditur tidak sepenuhnya kehilangan uang tersebut dan dapat terlindungi oleh asuransi. dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini selaku regulator hendaknya dapat lebih memerhatikan isi dari perjanjian baku yang dibuat oleh *Platform* serta dapat memberikan sanksi kepada platform.

Daftar Pustaka

Buku

- Fahmi, M., M. "Inspirasi Qur'ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, dan Strategi di Era Revolusi Industri 4.0". (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).
- Iman, N. "*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*". *Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*. (Yogyakarta, 2016).
- Hariyani, I, & Serfiyani, C., Y. *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*. (Jakarta, Bank Indonesia, 2017).
- Napitulu, S. K., et. al. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Pada Fintech*. (Jakarta, Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
- Satrio, J. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Schwab, Klaus. "*The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How To Respond*". (World Economic Forum, 2016).
- Sukirno, S. *Pengantar Bisnis*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Soekanto, S. & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).

Jurnal

- Wijayanti, Ditarizky. "Legalitas Sistem Peer To Peer Lending Financial Technology Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 9, no. 1: 43-51.
- Rizal, Muhamad, Erna Maulina, and Nenden Kostini. "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2018): 89-100.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Batas-batas Keabsahan Berkontrak." *Yuridika* 18, no. 3 (2003): 193-294.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 155-170.
- Nawangsih, R. D. "Perjanjian Antara Pengelola Web Dengan Penjual", *Jurnal Hukum*, (2016).
- Khairandy, Ridwan. "Landasan Filosofis kekuatan mengikatnya kontrak." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2011): 36-55.
- Perwitasari, RR Intan Ratih, and Adi Sulistiyono Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolgi Informasi." *Jurnal Privat Law* 9, no. 1: 183-191.
- Saksonova, S., & Kuzmina-Merlino, I. "Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation", *European Research Studies Journal*, XX(3A). (2017).
- Luthan, Salman. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007).
- Syaifudin, Arief. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408-421.

Website

- Kurniawan, I. *Kenali Fintech, Jauhi Pinjol Ilegal*, klik untuk membaca: <https://blog.modalku.co.id/2021/11/03/kenali-fintech-jauhi-pinjol-ilegal/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech Lending Periode Februari 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Februari-2021.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.
- . Statistik Fintech Lending Periode Maret 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2021.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.
- . Statistik Fintech Lending Periode April 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-April-2021-.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.
- . Statistik Fintech Lending Periode Mei 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Mei-2021.aspx>. Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.
- . Statistik Fintech Lending Periode Juli 2021, diunduh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2021.aspx>.

statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2021.aspx.

Diunduh pada tanggal 9 Januari 2022.

Pandamsari, Aulia Putri. *Kredit Macet Cetak Rekor, P2P Lending Mulai Pasang Alarm*, klik untuk membaca: <https://lokadata.id/artikel/kredit-macet-cetak-rekor-p2p-lending-mulai-pasang-alarm>

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.